

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun islam yang menjadi pondasi untuk umat muslim dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Menurut Zulfikar dkk (2021) zakat adalah pilar ketiga agama Islam. Dalam hal ini, zakat menjadi salah satu kewajiban yang harus dilakukan dan ditunaikan oleh umat muslim sebagai pelaksanaan dari rukun islam tersebut. Ini membuktikan bahwa zakat memiliki kedudukan yang tinggi dalam islam. Melakukan zakat tidak hanya sebagai bentuk umat muslim beribadah kepada Allah SWT. tetapi juga merupakan kegiatan yang mengandung misi sosial untuk mengatasi problem kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat.

Sebagai salah satu komponen utama, zakat dapat membantu keseimbangan ekonomi antara orang-orang yang mampu dengan fakir miskin. Permasalahan ekonomi yang dihadapi tidak membuat kesenjangan antara orang-orang yang mampu ini dengan fakir miskin. Zakat membantu menyamaratakan kesenjangan dan problem ekonomi yang terjadi di masyarakat. Permasalahan terkait kemiskinan ini menjadi sebuah permasalahan yang kompleks. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi kemiskinan ini harus dilakukan secara menyeluruh.

Dalam proses pengelolaan dan penghimpunan zakat, dibentuklah lembaga zakat yang kompeten dan khusus dalam bidang tersebut. Holil (2019)

mengatakan bahwa lembaga zakat adalah badan yang mengawasi sumber dana zakat yang diterima dari muzakki, serta perorangan dan badan usaha, yang penerimaan zakatnya telah sesuai dengan hukum Islam. Tugas pokok lembaga zakat ini adalah menerima serta menyalurkan dana zakat dari pihak yang kelebihan dana (muzakki) kepada pihak yang kekurangan dana (mustahik). Zakat yang diberikan dari amil, termasuk zakat fitrah dan zakat harta benda (maal), serta zakat dalam bentuk lain (di Indonesia disebut infaq dan sadaqah).

Lembaga penghimpun dan pengelolaan zakat yang cukup terkenal di Indonesia adalah BAZNAS atau Badan Amil Zakat Nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bekerja sendiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS dibentuk berdasarkan oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001 dengan tugasnya yang bertanggung jawab atas pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada skala nasional yang dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Undang-undang tersebut adalah undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dimana pengelolaan ini mencakup tindakan seperti perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat untuk mustahiq.

Di Indonesia sendiri terdapat dua kategori pemberdayaan zakat oleh BAZNAS yakni secara konsumtif dan produktif. Zakat produktif adalah zakat yang berikan kepada fakir miskin berupa usaha atau yang lainnya dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan dan harapan agar kehidupan ekonomi seorang mustahiq dapat mengalami peningkatan (Ade Mulyana, 2019). Hal ini dapat

diartikan bahwa pemberian zakat produktif berupa modal usaha bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup seseorang dimana aktivitas-aktivitas usaha tersebut dapat membantu mustahiq dalam mendapatkan keuntungan atau laba, seperti dibidang perdagangan, pertanian, peternakan, dan lain sebagainya.

Dalam islam, keberadaan zakat produktif diperbolehkan meskipun tidak ada anjuran yang mengharuskan zakat ini untuk dilaksanakan pada kehidupan sosial. Zakat produktif juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha (Didin Hafidhuddin, 2008). Sehingga dalam hal ini zakat produktif boleh disalurkan agar penerima zakat dapat melaksanakan usaha yang menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu yang cukup Panjang.

Dalam proses pendistribusian zakat tentunya ada langkah-langkah yang perlu dilalui agar zakat yang terkumpul dapat disalurkan dengan sebaik-baiknya. Penulis memilih manajemen strategi sebagai acuan penelitian untuk proses pendistribusian zakat produktif oleh BAZNAS. Manajemen strategi adalah proses manajerial untuk membuat perencanaan yang mengarah pada pencapaian tujuan jangka panjang. Arifudin, Tanjung & Sofyan (2020: 8) mendeskripsikan manajemen strategi sebagai proses sistematis dalam merumuskan dan menerapkan pilihan-pilihan oleh para eksekutif senior dan menyebarkannya ke seluruh tingkatan bisnis untuk mencapai tujuannya. Hal ini akan menetapkan rencana strategis untuk memastikan arah dan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan untuk memajukan organisasi atau perusahaan.

Menurut Fred R. David (2015) manajemen strategi adalah proses perumusan, pengimplementasian dan evaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan suatu organisasi atau perusahaan mencapai tujuannya. Dalam hal ini, manajemen strategi difungsikan untuk membantu perusahaan mengelola dan mencapai tujuannya. Tujuan yang telah tercapai tersebut merupakan tujuan yang bersifat jangka panjang dan dibuat untuk memastikan arah sebuah organisasi atau perusahaan dapat berjalan maju.

Pola manajerial Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terhadap strategi pengelolaan zakat merupakan bagian yang sangat penting untuk memastikan zakat tertangani dengan baik dan efisien serta memaksimalkan pengumpulan dan pendistribusian zakat melalui strategi yang telah ditentukan. Proses manajerial ini meliputi perumusan, implementasi dan evaluasi untuk memastikan program pendistribusian tersebut dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan jangka panjangnya.

Selain itu, dana zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS juga dapat digunakan untuk kepentingan usaha. Usaha tersebut salah satunya adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki peran cukup penting dalam ekonomi negara, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Wibowo (2015) mengatakan bahwa pertumbuhan perekonomian negara meninggalkan dampak pada tingkat kemiskinan masyarakat yang semakin parah. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat perekonomian suatu negara maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan yang terjadi. Namun,

dengan adanya UMKM dapat membantu mengurangi Tingkat kemiskinan. Seperti yang disebutkan oleh Ilmi (2021) bahwa UMKM memiliki potensi untuk memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian lokal masyarakat yang diharapkan dapat diwujudkan melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan taraf hidup para pengangguran yang tidak memiliki pendidikan formal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa UMKM membantu Masyarakat untuk memperbaiki perekonomian mereka dan mengurangi Tingkat kemiskinan.

UMKM di Indonesia masih mengalami kesulitan dan kendala dalam perkembangannya. Dalam hal ini, peran BAZNAS dalam menyalurkan zakat produktif sangat dibutuhkan. Dilihat dari usaha BAZNAS dalam merumuskan, mengimplementasi dan mengevaluasi proses penyaluran zakat produktif dalam pemberdayaan UMKM tersebut. Zakat produktif memiliki potensi jangka panjang dalam pemanfaatan harta yang oleh muzakki kepada mustahiq. Hal ini dikarenakan zakat ini berupa modal usaha yang dapat dilakukan secara terus menerus dan dapat menghasilkan keuntungan yang tidak hanya sekali. Dengan demikian, harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahiq tidak dihabiskan melainkan dikembangkan untuk membantu meningkatkan usaha mereka agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS tersebut dapat mempermudah para perintis UMKM dalam memulai usaha dan mengembangkan modal yang diberikan.

Di samping itu, UMKM di Majalengka mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Kenaikan tersebut dipicu oleh beberapa faktor, diantaranya faktor geografi dan pariwisata. Faktor geografi mencakup tempat usaha yang strategis dan memungkinkan mudahnya aksesibilitas bagi para pelanggan. Faktor lainnya adalah pariwisata dimana dengan adanya kurang lebih 30 destinasi pariwisata di kabupaten Majalengka dapat mengundang wisatawan untuk berkunjung. Hal ini membuat masyarakat sekitar terdorong untuk mulai berwirausaha dan menciptakan peluang baru dalam meningkatkan UMKM. Dengan demikian, kedua faktor ini menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan dan perkembangan UMKM di Kabupaten Majalengka (Survei awal, 18 April 2024).

Melihat kondisi tersebut menyebabkan daya tarik masyarakat untuk berwirausaha menjadi meningkat. Kebutuhan akan modal usaha yang memadai menjadi hal penting bagi para UMKM. Saat ini, UMKM cenderung mengandalkan pinjaman bank atau pinjaman online untuk modal usaha. Kondisi tersebut memicu keprihatinan mengingat mereka terlibat hutang riba akibat pinjaman bank/online tersebut.

Kesenjangan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah (a) sebagian besar penelitian lain hanya menganalisis peran dan strategi pendayagunaan zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan dan UMKM, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada manajemen strategi yang digunakan BAZNAS dalam pendistribusian zakat produktif untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM; (b) dalam metodologi penelitian, umumnya menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus dan

pendekatan studi lapangan (field research), sedangkan dalam penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif; (c) teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan penelitian lain menggunakan teknik pengumpulan data yang lain seperti kuesioner dan studi perpustakaan; dan (d) partisipan pada penelitian lain adalah pengurus Baitul Maal atau BAZNAS dan mustahiqnya, sedangkan penelitian ini hanya menggunakan partisipan pengurus BAZNAS nya saja.

Sejalan dengan pernyataan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen strategi dari mulai perumusan strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi yang digunakan oleh BAZNAS dalam menyalurkan dana zakat produktif untuk meningkatkan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Metode Kualitatif dengan desain deskriptif digunakan untuk mendapatkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Oleh karena itu, peneliti membuat judul penelitian, **"Manajemen Strategi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah"**. Peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai manajemen strategi zakat produktif dalam meningkatkan pemberdayaan UMKM. Ketika pengelolaan dan pemberdayaan zakat produktif dapat dihimpun oleh lembaga pengelolaan zakat yang terorganisir melalui pola manajemen strategi oleh BAZNAS dengan cakupan layanan yang lebih luas dan dilakukan dengan professional, maka pendistribusian zakat produktif untuk

meningkatkan pemberdayaan UMKM Masyarakat tersebut dapat dihimpun dan dilaksanakan dengan lebih maksimal.

B. Fokus Penelitian

Ditinjau dari latar belakang di atas memberikan gambaran kepada peneliti dalam merumuskan fokus dari penelitian. Fokus dari penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana perumusan strategi zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Majalengka dalam meningkatkan pemberdayaan UMKM?
2. Bagaimana implementasi strategi zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Majalengka dalam meningkatkan pemberdayaan UMKM?
3. Bagaimana evaluasi strategi zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Majalengka dalam meningkatkan pemberdayaan UMKM?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ditinjau dari fokus penelitian di atas diantaranya:

1. Untuk mengetahui perumusan strategi zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Majalengka dalam meningkatkan pemberdayaan UMKM.
2. Untuk mengetahui implementasi strategi zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Majalengka dalam meningkatkan pemberdayaan UMKM.

3. Untuk mengetahui evaluasi strategi zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Majalengka dalam meningkatkan pemberdayaan UMKM.

D. Kegunaan Penelitian

Pada bagian ini, peneliti akan membahas tentang manfaat hasil penelitian secara akademis dan praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis (Teoritis)

Secara teoritis diharapkan penelitian ini bisa memberikan manfaat dan wawasan keilmuan tentang pemahaman bagaimana zakat produktif dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan pemberdayaan UMKM khususnya di kabupaten Majalengka. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan rujukan dan literatur yang berharga bagi peneliti selanjutnya yang tertarik pada topik sejenis atau yang ingin melibatkan diri dalam studi lanjutan mengenai zakat produktif dan pemberdayaan ekonomi.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu penyumbang penelitian pada manajemen strategi Zakat produktif dalam meningkatkan pemberdayaan UMKM yang berada di wilayah kabupaten Majalengka. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pengetahuan tentang bagaimana cara mengelola zakat produktif yang baik dan benar sesuai dengan kaidah Islam dan juga sebagai umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan zakat sebagai bentuk pembersihan harta. Kemudian, bagi fakultas dakwah dan komunikasi mampu memberikan pola pikir baru pada

proses perkuliahan di kelas, terutama dalam pembahasan mengenai zakat serta manfaatnya.

E. Landasan Pemikiran

Landasan pemikiran dalam penelitian ini dilandaskan pada teori dan kerangka konseptual sebagai berikut:

1. Landasan Teori

a. Managemen Strategi

Secara umum, strategi adalah proses perencanaan yang mengarah pada tujuan jangka panjang yang disertai dengan penyusunan Upaya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sedangkan secara khusus, strategi adalah tindakan yang mengalami peningkatan terus-menerus dan dilakukan sesuai dengan kebutuhan konsumen dimasa yang akan datang (Taufiqurokhman, 2016: 21). Singkatnya, strategi merupakan proses dan upaya seseorang untuk mencapai tujuan jangka pajang serta disesuaikan dengan kebutuhan konsumen dimasa yang akan datang.

Manajemen strategis adalah tindakan menejerial untuk mencapai tujuan jangka panjang sebuah perusahaan yang meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian. Manajemen strategi menitikberatkan pada pengamatan serta evaluasi peluang dan ancaman lingkungan dengan melihat kekuatan dan kelemahan perusaha (Sudiantini, D., 2022: 1). Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi merupakan

tindakan pengamatan serta evaluasi peluang dan ancaman untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan.

Manajemen strategi merupakan seni dalam membuat perencanaan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Sebagaimana yang disampaikan oleh Fred R. David (2015: 04) bahwa manajemen strategi adalah seni dan ilmu untuk membuat keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan. Dengan kata lain, manajemen strategi merupakan proses atau tindakan yang terstruktur untuk mengarahkan sumber daya dan energi organisasi menuju pencapaian tujuan jangka panjangnya.

Dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi adalah proses yang terorganisir untuk mencapai tujuan perusahaan dalam jangka panjang. Pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi, serta evaluasi dan pengendalian adalah bagian yang terlibat dalam proses manajemen strategi.

b. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau sering di kenal dengan UMKM adalah badan usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam meningkatkan perekonomian. Lathifah & Noorman (2018: 9) mendefinisikan UMKM sebagai unit usaha mandiri dan produktif yang dijalankan oleh perorangan atau badan hukum di beberapa sektor ekonomi. Sedangkan menurut UU No. 20 tahun 2008 mendefinisikan UMKM sebagai badan usaha produktif yang berdiri sendiri milik

perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria dan telah diatur dalam undang-undang. Dapat disimpulkan bahwa UMKM adalah usaha milik perorangan atau badan usaha perorangan yang berdiri sendiri dan telah diatur dalam undang-undangan di beberapa sektor ekonomi.

UMKM memainkan peran yang cukup penting dalam perekonomian masyarakat. Menurut Aliyah (2022) peran UMKM yang signifikan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian negara. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merujuk pada kegiatan usaha yang dibentuk oleh warga negara, baik berupa usaha pribadi maupun badan usaha. Pada dasarnya, UMKM adalah arti usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Indonesia, sebagai negara berkembang, menjadikan UMKM sebagai pilar utama sektor perekonomian masyarakat. Ini dilakukan untuk mendorong masyarakat khususnya untuk menjadi mandiri dan berkembang. Kualitas pertumbuhan UMKM Indonesia terus meningkat sebagai hasil dari dukungan pemerintah yang kuat terhadap pegiat usaha UMKM. Hal ini sangat penting untuk mengantisipasi perekonomian ke depan dan menjaga dan memperkuat struktur perekonomian nasional. Oleh karena itu, semakin banyak dan lebih baik UMKM, maka semakin besar pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka pengangguran.

UMKM mampu hidup di tengah usaha besar dan dapat meningkatkan produktivitas dengan tenaga yang lebih produktif serta menjadi stabilisator bagi perekonomian Indonesia. UMKM juga dapat membantu usaha besar, seperti memasok bahan mentah, komponen, dan bahan lainnya yang dibutuhkan oleh usaha besar untuk diolah menjadi produk atau barang yang bernilai tinggi. Karena usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia, Indonesia harus memberikan perhatian yang lebih besar kepada mereka.

Oleh karena itu, UMKM memiliki peran yang cukup penting dalam perekonomian negara dan menjadi kontributor penting pada perekonomian Indonesia. Dukungan pemerintah yang kuat terhadap UMKM telah meningkatkan kualitas dan ekspansi mereka, sehingga memainkan peran penting dalam mengantisipasi perekonomian masa depan dan memperkuat kerangka perekonomian nasional. UMKM berperan sebagai stabilisator perekonomian dan penyedia bahan baku bagi perusahaan besar, sehingga mendorong ekspansi ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran.

c. Zakat Produktif

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Zakat diberikan dan disalurkan kepada mustahiq yang berhak menerimanya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 3, Zakat diartikan sebagai sumbangan harta wajib yang wajib

diberikan oleh seorang muslim atau badan usaha kepada orang perseorangan yang berhak menerimanya dan sesuai dengan rukun islam. Zakat merupakan rukun islam ke tiga yang kedudukannya selaras dengan sholat sehingga zakat merupakan aspek penting bagi umat islam dan menjadi sebuah kewajiban untuk melaksanakannya (Musa, 2020). Dengan kata lain, zakat merupakan kewajiban umat muslim dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT. dengan memberikan sebagian hartanya kepada yang berhak menerimanya (mustahik).

Zakat produktif mengacu pada zakat yang diberikan dalam bentuk harta atau dana yang tidak digunakan secara langsung untuk konsumsi atau memenuhi kebutuhan mustahik melainkan dimaksudkan untuk membantu mustahik dengan menginvestasikan dan mengembangkan dana tersebut demi mempertahankan kebutuhan sehari-hari mereka secara terus menerus (Wahyuningsih, 2020). Zakat produktif adalah zakat yang memiliki kemampuan untuk membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara konsisten dengan harta zakat yang mereka terima. Dengan kata lain, zakat produktif adalah zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, tetapi digunakan untuk membantu usaha mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara konsisten.

Zakat produktif sangat dibutuhkan khususnya dalam membantu perekonomian mustahik untuk mendapatkan hasil secara terus-menerus. Fasiha (2017: 54) berpendapat bahwa zakat produktif sangat dibutuhkan

khususnya di negara berkembang demi mengurangi tingkat kemiskinan dan menghindari mustahiq dari riba. Idealnya zakat produktif diberikan tanpa harus ada kewajiban untuk mengembalikannya. Namun realita yang dihadapi khususnya di Indonesia belum terealisasi mengingat jumlah mustahiq lebih banyak daripada muzakki sehingga harta tidak mencukupi jika diberikan semua kepada mustahik. Dilihat pula pada keadaan dan jumlah mustahiq yang masih memiliki usia produktif untuk mampu menjalankan usaha. Dengan program pengentasan kemiskinan ini perlu adanya bantuan untuk memproduktifkan usaha mustahiq tersebut.

Penerapan zakat produktif dapat menjadi alternatif yang layak untuk merangsang perluasan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Zakat, sebuah praktik wajib dalam Islam, dapat digunakan untuk menyediakan uang tunai atau pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memfasilitasi percepatan pertumbuhan mereka. Tujuan zakat produktif tidak hanya memberikan bantuan keuangan, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan produktif usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pelatihan, pendampingan, dan peningkatan keterampilan.

Dengan menerapkan konsep zakat produktif, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berpeluang memperoleh dana zakat guna meningkatkan kemampuan produksi, menumbuhkan inovasi produk atau jasa, dan memperluas jangkauan pasar. Oleh karena itu,

zakat tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memberikan bantuan sosial, namun juga sebagai mekanisme untuk menghasilkan pengaruh ekonomi jangka panjang.

Penerapan zakat produktif untuk memberdayakan UMKM tidak hanya menghasilkan keuntungan tunai, namun juga menumbuhkan ekosistem bisnis yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan membina kolaborasi antara masyarakat, lembaga keuangan syariah, dan pelaku UMKM, penerapan zakat produktif dapat menjadi pilihan yang tepat untuk mengatasi permasalahan perekonomian yang dihadapi sektor UMKM.

2. Kerangka Konseptual



Gambar 1 1

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini memberikan gambaran umum tentang manajemen strategi zakat produktif dalam meningkatkan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Kerangka ini menggarisbawahi pentingnya perumusan, implementasi dan evaluasi strategi yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Majalengka dalam mengelola zakat produktif agar tujuan pemberdayaan UMKM dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Zakat produktif merupakan pengelolaan atau pendistribusian dana zakat dalam bentuk modal usaha atau sumber daya lainnya yang dapat dimanfaatkan secara produktif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Tujuan dana zakat produktif ini untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya fakir dan miskin dengan memungkinkan penerimanya untuk bertransisi dari mustahiq menjadi muzzaki.

Manajemen strategi merupakan seni dan ilmu untuk membuat keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya (Fred R. David, 2015). Manajemen strategi digunakan untuk merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi program-program yang telah dibuat untuk pemberdayaan UMKM melalui zakat produktif.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi fokus utama karena memiliki peran dan potensi yang cukup penting dalam perekonomian. Dengan memahami pentingnya UMKM dalam meningkatkan perekonomian lokal membuat pemberdayaan UMKM melalui zakat produktif menjadi sangat relevan. Pemahaman terhadap

manfaat dari program zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS dapat mendorong dan mendukung program serupa untuk berkembang. Dengan menjelaskan perumusan, implementasi dan evaluasi yang dilakukan dalam pelaksanaan program zakat produktif ini dapat membantu praktisi untuk menambah wawasan dan peluang dalam merancang program serupa dimasa yang akan datang. Hal ini dapat membantu program-program tersebut menjadi lebih efektif dan memastikan sumber daya yang digunakan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pemberdayaan UMKM.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berguna dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian UMKM di kabupaten Majalengka, tetapi juga memberikan potensi lain untuk meningkatkan efektivitas dalam merancang program-program pemberdayaan UMKM serta mendukung pengembangan UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penelitian terdahulu, ditemukan hasil sebagai berikut:

Pertama, pada penelitian yang telah disusun oleh Hendri Widia Astuti (2019) yang berjudul “Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Studi Kasus BMT Assyafi’iyah Kotagajah Lampung Tengah)” menjelaskan tentang analisis peranan zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro *mustahiq*. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program zakat produktif oleh

Baitul Maal Assyafi`iyah telah berjalan dengan baik. Namun, ditemukan kebutuhan untuk meningkatkan aspek pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh Baitul Maal Assyafi`iyah belum mencapai tingkat maksimal, sehingga sebagian mustahiq menghadapi kesulitan dalam mengelola modal usaha yang diberikan. Akibatnya, manajemen usaha tidak berjalan secara optimal, dan hal ini berkontribusi pada kurangnya perkembangan signifikan dalam usaha yang dikelola.

Kedua, pada penelitian yang telah disusun oleh Widia Rabiyyatul Adawiyah (2021) yang berjudul “STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Cianjur)”. Penelitian ini membahas tentang analisis strategi pendayagunaan dan mendeskripsikan perubahan zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Cianjur terhadap mustahik fakir dan miskin sebelum dan sesudah diberdayakan. Hasil dari penulisan ini dapat disimpulkan bahwa implementasi strategi pemberdayaan zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Cianjur berhasil mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut sehingga pemanfaatan zakat produktif dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif.

Ketiga, pada penelitian yang telah disusun oleh Juwita Apriani (2021) yang berjudul “ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BAZNAS KABUPATEN PELALAWAN” membahas tentang analisis pengelolaan zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Pelalawan. Dari hasil penelitian, terlihat bahwa BAZNAS Kabupaten Pelalawan telah berhasil mengelola zakat produktif dengan baik. Pengelolaan ini dilakukan sesuai

dengan ketentuan UU No 23 Tahun 2011 dan prinsip syariat Islam. Program pendayagunaan zakat produktif juga terbukti efektif, sebagaimana terlihat dari data yang menunjukkan peningkatan pendapatan bagi mustahik. Mustahik sendiri juga merasakan manfaat dari bantuan dana zakat produktif yang mereka terima.

Keempat, pada penelitian yang telah disusun oleh Febria Desyuni (2022) yang berjudul “Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Program UMKM di Dompot Dhuafa Riau” membahas tentang pengelolaan zakat produktif yang dilatarbelakangi oleh masih banyaknya Masyarakat yang kurang mampu dalam memiliki modal untuk mengembangkan usahanya. Hal ini bertujuan untuk membantu mustahik dalam meningkatkan dan mengembangkan usahanya sehingga sektor perekonomian yang dimilikinya menjadi lebih baik. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan zakat produktif dalam program UMKM di dompet dhuafa Riau terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Georgy R. Terry (2016).

Kelima, pada penelitian yang telah disusun oleh Irfini Putri Rahmawati (2023) yang berjudul “STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PROGRAM EKONOMI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PESISIR BARAT” membahas tentang strategi pendayagunaan zakat strategis yang dilakukan oleh BAZNAS dengan melihat problema kemiskinan yang semakin meningkat dan keterbatasan lapangan pekerjaan yang menjadi salah satu faktor utamanya juga. Pengelolaan

zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Pesisir Barat telah membantu Masyarakat dalam menambah modal untuk meningkatkan usahanya dan kebutuhan sehari-hari mustahik terpenuhi. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Pesisir Barat menggunakan dua model untuk menganalisis zakat produktif dalam program ekonomi yaitu model Konsumtif Tradisional dan Produktif Kreatif. Dalam model konsumtif tradisional, dana zakat didistribusikan dalam bentuk bantuan sesaat (konsumtif), yang berarti bahwa zakat diberikan kepada mustahik hanya sekali saja. Bentuk penyaluran secara konsumtif biasanya menunggu momen tertentu, seperti bantuan sosial, anak yatim, atau korban bencana alam. Dalam model produktif kreatif, dana zakat didistribusikan dalam bentuk bantuan pemberdayaan (produktif), yaitu pendonor Pemberdayaan ini disertai dengan modal dan pendampingan usaha. Ini dilakukan agar mustahik dapat memanfaatkannya secara terus menerus. Strategi model produktif dan model konsumtif sama, tetapi fungsinya membedakannya. Tahapannya adalah sebagai berikut: Pertama, perencanaan program terdiri dari beberapa elemen: Survei Mustahik, Rapat Koordinasi, dan Pemberian Modal. Kedua, pelaksanaan program, dan ketiga pemantauan program.

G. Langkah-langkah Penelitian

Pada bagian ini, peneliti akan membahas mengenai Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian untuk mendapatkan data yang sesuai dengan focus dan tujuan penelitian yang telah ditentukan. Langkah-langkah tersebut diantaranya:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Baznas Kabupaten Majalengka yang berada di Jalan Siti Armilah (Gedung BAZNAS Komplek Islamic Centre) No. 54 Majalengka, dengan mempertimbangkan:

- a) Melihat dari kondisi objektif bahwasanya peneliti tertarik untuk meneliti perumusan, implementasi dan evaluasi strategi yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Majalengka melalui salah satu programnya yaitu zakat produktif yang dapat meningkatkan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- b) Peneliti juga tertarik pada objek penelitiannya yaitu berfokus pada peningkatan kualitas pemberdayaan UMKM, bahwasanya di Majalengka banyak usaha-usaha mikro kecil dan menengah yang tersebar di berbagai tempat baik dari pelosok desa, kecamatan bahkan tempat pariwisata.

2. Paradigma dan Pendekatan

Paradigma post-positivisme menganut filosofi deterministik, di mana penyebab menentukan hasil, menurut Creswell (2014, p. 7). Paradigma post-positivisme mengamati betapa pentingnya untuk menemukan dan menilai faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian. Menurut paradigma post-positivisme, pengetahuan yang berkembang didasarkan pada pengamatan menyeluruh terhadap hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari (Creswell, 2014, p. 58).

Secara spesifik, penelitian ini menggunakan paradigma post-positivisme karena dianggap paradigma ini cocok dengan penelitian yang sedang dilakukan. Selain itu, paradigma post-positivisme memiliki kemampuan untuk membuat pernyataan yang relevan, memberikan penjelasan tentang keadaan aktual, dan menunjukkan bagaimana faktor-faktor tertentu mempengaruhi masalah.

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian ini adalah pemahaman dan penjelasan mengenai strategi dari program BAZNAS Kabupaten Majalengka dalam meningkatkan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui zakat produktif.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dimana metode ini berfokus pada pembahasan menyeluruh, lebih luas dan mendalam terhadap permasalahan atau fenomena sosial tentang pemberdayaan zakat produktif yang dilakukan oleh Baznas kabupaten Majalengka.

Penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mengeksplorasi atau memahami makna berkaitan dengan permasalahan sosial yang berasal dari individu atau kelompok. Metode kualitatif terdiri dari lima jenis yang berbeda: penelitian fenomenologis, grounded theory, etnografi, studi kasus, dan penelitian naratif (Creswell, 2014). Sedangkan Moleong (2002) mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode

penelitian dimana data yang dihasilkan berupa deskripsi kata-kata baik tulis maupun lisan. Artinya, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang mengeksplorasi lebih mendalam tentang fenomena atau masalah sosial dengan data yang dihasilkan berupa deskripsi kata-kata baik tulis maupun lisan.

Deskriptif kualitatif merupakan salah satu pendekatan dalam metode kualitatif. Deskriptif kualitatif diartikan sebagai suatu penelitian dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara lebih mendalam tentang fenomena sosial. Data yang di dapat di sajikan dengan bentuk argumentatif yang didukung oleh teori (Alfatih, 2017). Dengan kata lain, penelitian deskriptif kualitatif disajikan dengan data berupa deskripsi atau argumentasi tentang permasalahan atau fenomena sosial.

4. Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang dihasilkan merupakan interpretasi, makna dan konteks. Dalam penelitian ini, peneliti menciptakan gambaran yang kompleks dengan mengeksplorasi kata-kata, menganalisis laporan secara rinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang nyata. Penelitian kualitatif menghasilkan data berupa data deskripsi dengan kata-kata baik tulis maupun lisan dari sumber yang diamati (Rahmadi, 2011).

Jenis data dalam penelitian ini juga berasal dari pernyataan penelitian yang berupaya menjawab permasalahan dan tujuan yang teridentifikasi.

Dengan demikian, data yang dikumpulkan disesuaikan dengan pernyataan berikut:

1. Data mengenai perumusan strategi zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Majalengka.
2. Data mengenai implementasi strategi zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Majalengka terhadap UMKM.
3. Data mengenai evaluasi strategi zakat produktif oleh BAZNAS kabupaten Majalengka dalam melaksanakan pemberdayaan zakat produktif.
5. Sumber data

Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan sekunder. Menurut Ajayi (2023), data primer dan sekunder sendiri dapat diartikan sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer mengacu pada data asli yang dikumpulkan secara pribadi oleh peneliti. Sumber data primer yang diambil oleh penelitian ini adalah data yang berasal dari hasil observasi dan wawancara secara langsung yang dilakukan di Baznas Kabupaten Majalengka. Observasi dan wawancara dilakukan secara berkala dan terus-menerus sampai data yang diperlukan pada penelitian ini dapat terpenuhi.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder mengacu pada informasi yang sebelumnya telah dikumpulkan dari sumber lain, baik itu berupa sumber literatur buku,

artikel, jurnal, dan lainnya yang berkaitan dan dapat menunjang penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini diantaranya:

1) Wawancara

Metode pengumpulan data ini melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan subjek penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pengalaman, pandangan, dan perspektif orang-orang yang terlibat dalam topik penelitian. Tergantung pada tingkat kerangka kerja yang telah ditetapkan sebelumnya, wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur (Creswell, 2014).

2) Observasi

Metode pengumpulan data ini melibatkan pengamatan langsung terhadap subjek dan konteks penelitian. Ini dapat terjadi dalam lingkungan kehidupan nyata atau di lingkungan yang dirancang khusus untuk penelitian. Observasi memberi peneliti kesempatan untuk melihat interaksi sosial, perilaku, dan konteks yang terkait dengan fenomena yang mereka pelajari (Bogdan & Biklen, 2017).

3) Dokumentasi

Dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya yang terkait dengan subjek penelitian seperti catatan, laporan, surat, buku, atau dokumen resmi yang dapat

digunakan. Studi dokumentasi memberikan pengetahuan tentang konteks historis, kebijakan, peristiwa, dan kemajuan yang terkait dengan fenomena yang diteliti (Creswell, 2014).

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan menguraikan data berdasarkan pada fokus penelitian menjadi bagian-bagian kecil sehingga strukturnya menjadi jelas dan maknanya mudah dipahami (Helaluddin & Wijaya, 2019). Sedangkan Sugiyono (2013: 244) berpendapat bahwa analisis data merupakan proses pengumpulan dan pengorganisasian data dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Hal ini melibatkan pengkategorian dan deskripsi data, sintesisnya, identifikasi pola, pemilihan informasi yang relevan untuk dipelajari, dan penarikan kesimpulan yang mudah dipahami baik oleh peneliti maupun orang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa analisis data merupakan proses pengolahan data baik data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan maupun dokumentasi agar maknanya dapat dipahami oleh peneliti maupun orang lain.

Adapun analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini menurut Miles & Huberman (1984), sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono (2013: 246) diantaranya:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan langkah awal ketika data sudah terkumpul. Semakin lama peneliti mengambil data di lapangan maka semakin banyak pula data yang terkumpul. Oleh karena itu, perlunya reduksi untuk

menyaring data pokok yang akan dibutuhkan dalam penelitian. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang paling penting, serta mencari tema dan polanya. Reduksi data dilakukan berdasarkan pada tujuan yang akan dicapai dan telah ditentukan pada focus penelitian.

2. Data display (penyajian data)

Tahap ini merupakan tahap kedua setelah data yang terkumpul telah direduksi untuk mengambil data yang penting saja. Data dalam penelitian kualitatif dipresentasikan dalam bentuk bagan, uraian singkat, diagram *flowchart*, hubungan antar kategori, dan sebagainya.

3. *Conclusion drawing/verification*

Langkah ketiga dalam analisis data ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang baru dan belum pernah ada sebelumnya. Hasilnya dapat berupa gambaran atau deskripsi suatu hal yang sebelumnya belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas. Kesimpulan ini bersifat hipotesis dan akan dapat menjadi teori apabila data yang diperoleh dapat didukung dan divalidasi dengan baik.